



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

PETUNJUK PENULISAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH BAGI PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT II (Kenaikan dari Gol. III/d ke IV/a) DAN UPKP TINGKAT III (Penyesuaian Ijazah dari SMA, D.II, D.III ke Ijazah S1, S2 atau S3)

I. PETUNJUK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul kertas kerja/karya tulis diarahkan kepada penyusunan sebuah kertas kerja/karya tulis dengan judul "PELAKSANAAN TUGASDALAM MENINGKATKAN " (salah satu substansi jenis tugas yang perlu mendapat perbaikan) pada bagian/bidang/subbag/seksi pada kantor/satuan unit organisasi peserta ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. Judul kertas kerja/karya tulis ditentukan oleh peserta dan harus mendapat persetujuan oleh Atasan Langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan;
3. Sistematika Kertas Kerja/Karya Tulis disusun sebagai berikut :
 - a. Bagian awal terdiri atas :
 - 1) Halaman Judul/Cover
 - 2) Tanda Pengesahan
 - 3) Kata Pengantar
 - 4) Daftar Isi
 - b. Bagian Batang Tubuh, terdiri atas :

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar belakang
	B. Tugas pokok dan fungsi satuan kerja
	C. Identifikasi Masalah
	D. Rumusan Masalah
	E. Pokok Masalah
	F. Kerangka Berfikir
	G. Sistematika Penulisan
BAB II	FAKTA DAN MASALAH
	A. Keadaan sekarang
	B. Keadaan yang diinginkan
BAB III	P E M B A H A S A N
	A. Analisis
	B. Pemecahan Masalah
BAB IV	P E N U T U P
	A. Kesimpulan
	B. S a r a n
	C. I m p l i k a s i
	D. Daftar Pustaka.
4. Proses penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan sebelum ujian dilaksanakan dan pada waktu ujian dinas/UPKP tertulis, setiap peserta telah menyelesaikan dan menggandakan karya tulis ilmiah dimaksud **sebanyak 5 rangkap** dengan rincian 2 rangkap untuk tim penguji, 1 rangkap untuk moderator, 1 rangkap untuk kelompok seminar dan 1 rangkap untuk arsip panitia ujian dinas/UPKP, dengan menggunakan **kertas A4** dan disampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setempat untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan penilaian melalui seminar pada waktu yang telah ditetapkan.

II. PETUNJUK PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH.

1. Karya tulis ilmiah yang disusun oleh masing-masing peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum dilakukan seminar, Panitia Ujian Dinas/UPKP menyerahkan kertas kerja/karya tulis peserta kepada moderator/narasumber untuk dilakukan penilaian tentang teknis penulisan, materi penulisan, penguasaan materi dan komunikasi lisan;
 - b. Seminar karya tulis ilmiah bagi peserta ujian dinas di setiap provinsi dilakukan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat Keagamaan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
 - c. Lama waktu pelaksanaan seminar setiap kertas kerja/karya tulis dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi, dengan pertimbangan objektivitas dan logis setiap bahasan/topik dapat dilaksanakan antara 20 – 30 menit, dengan alokasi waktu sebagai berikut :
 1. Penyajian : 5 menit
 2. Pembahasan oleh Penguji I dan II : 10 menit
 3. Tanggapan dari peserta seminar lainnya : 5 menit
 4. Jawaban Penyaji atas tanggapan penguji dan peserta seminar : 10 menit
2. Aspek yang dinilai selama Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis :
- a. Sebelum dilakukan seminar, moderator/narasumber melakukan penilaian yang berkaitan dengan materi penulisan dan teknis penulisan kertas kerja/karya tulis tiap peserta ujian;
 - b. Pada waktu seminar, dilakukan penilaian atas :
 - 1) Penguasaan materi dalam penyajian dan memberi jawaban atas pembahasan kertas kerja/karya tulis peserta seminar;
 - 2) Komunikasi lisan :
 - Keaktifan bertanya, memberikan pembahasan/saran dalam seminar.
 - Prakarsa, analisa, dan pemecahan masalah.
3. Penentuan Penguji (Moderator/Narasumber) dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penguji (Moderator/Narasumber) ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
5. Hasil penilaian karya tulis ilmiah disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 6, ditandatangani oleh tim penguji dan diketahui oleh ketua panitia pelaksana, serta **softcopynya disusun dalam bentuk program microsoft excel**. Hasil karya tulis ilmiah tersebut beserta softcopynya disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama paling lambat pada hari **Senin tanggal 28 September 2020**.

Jakarta, 22 Juni 2020

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Tahun 2020

